



**PUTUSAN**  
Nomor 56/Pid.B/2019/PN Llg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ALEX SANDER ALIAS ALEX BIN ACAI LANI
2. Tempat lahir : Lubuklinggau
3. Umur/Tanggal lahir : 30/24 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Patimura Rt. 05 No. 82 Kelurahan Mesat Jaya  
Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Alex Sander Alias Alex Bin Acai Lani ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 56/Pid.B/2019/PN Llg tanggal 24 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2019/PN Llg tanggal 24 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa. Alek Sander Alias Alex Bin Acai Lani telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Alek Sander Alias Alex Bin Acai Lani dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB asli;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Satria FU warna putih BG 6789 HPDikembalikan pada saksi korban Adam Gunadarman
4. Menetapkan supaya terdakwa. Alek Sander Alias Alex Bin Acai Lani dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan :

### Pertama

Bahwa terdakwa Alek Sander Alias Alex Bin Acai Lani bersama dengan saksi Repi als Popot Bin Fai dan sdr. Firman als Fir (DPO) pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekira pukul 03. 00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2016 bertempat di Kelurahan Mesat Jaya Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau atau pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut ia terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Repi Als Popot datang kerumah terdakwa bersama dengan saksi korban a. Adam Gunadarman Bin Rubiadi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna putih BG 6789 HP , setibanya dirumah terdakwa, saksi Repi Als Popot Bin Fai langsung masuk kerumah terdakwa sedangkan saksi korban menunggu diluar rumah terdakwa, lalu saat saksi Repi als popot bertemu dengan terdakwa dirumah terdakwa, saksi Repi

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada terdakwa apakah ada orang yang mau menerima gadai sepeda motor milik saksi korban tersebut, maka terdakwa langsung menghubungi sdr. Firman als Fir , dan sdr, Firman bersedia untuk menunjukan tempat orang yang menerima gadai tersebut, setelah terdakwa dan saksi Repi als Popot sepakat untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi korban maka saksi Repi als Popot Bin Fai langsung keluar dari rumah terdakwa dan terdakwa langsung mengajak saksi korban untuk pergi dari rumah terdakwa dengan alasan terdakwa tidak ada dirumah, dan diperjalanan saksi Repi als Popot Bin fai menyuruh saksi korban berhenti ditempat sebagaimana yang disepakati oleh terdakwa dan saksi Repi als Popot karena bertemu dengan terdakwa , saat bertemu terdakwa berpura – pura meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan untuk menjemput sdr. Firman als Fir di Warnet namun saksi korban ragu untuk meminjamkannya akan tetapi saksi Repi als popot Bin Fai menyuruh saksi korban untuk meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa dan saksi Repi Als Popot bin Fai mengatakan akan bertanggung jawab, karena yakin dengan saksi Repi Als Popot bin Fai maka saksi korban langsung meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa.;

- Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor milik saksi korban maka terdakwa langsung menjemput sdr. Firman als Fir di warnet setelah itu langsung pergi ke rumah temannya Firman als Fir yang beralamat di Mejat Jaya Kecamatan lubuklinggau timur II untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi korban, lalu setelah bertemu sepeda motor milik saksi korban langsung digadaikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ,dan dari hasil penggadaian tersebut terdakwa dan Firman als Fir mendapatkan bagian masing – masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedang saksi Repi als Popot Bin Fai mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Lubuklinggau Timur agar dapat ditindak lanjuti.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Alek Sander Alias Alex Bin Acai Lani bersama dengan saksi korban Repi als Popot Bin Fai dan sdr. Firman als Fir (DPO) pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekira pukul 03. 00 Wib atau pada suatu

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut ia terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Repi Als Popot datang kerumah terdakwa bersama dengan saksi korban a. Adam Gunadarman Bin Rubiadi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna putih BG 6789 HP, setibanya dirumah terdakwa, saksi Repi Als Popot Bin Fai langsung masuk kerumah terdakwa sedangkan saksi korban menunggu diluar rumah terdakwa, lalu saat saksi Repi als popot bertemu dengan terdakwa dirumah terdakwa, saksi Repi menanyakan kepada terdakwa apakah ada orang yang mau menerima gadai sepeda motor milik saksi korban tersebut, maka terdakwa langsung menghubungi sdr. Firman als Fir dan sdr Firman bersedia untuk menunjukan tempat orang yang menerima gadai tersebut, setelah terdakwa dan saksi Repi als popot sepakat untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi korban maka saksi Repi als Popot Bin Fai langsung keluar dari rumah terdakwa dan terdakwa langsung mengajak saksi korban untuk pergi dari rumah terdakwa dengan alasan terdakwa tidak ada dirumah, dan diperjalanan saksi Repi als Popot Bin fai menyuruh saksi korban berhenti ditempat sebagaimana yang disepakati oleh terdakwa dan saksi Repi als Popot karena bertemu dengan terdakwa, saat bertemu terdakwa berpura – pura meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan untuk menjemput sdr. Firman als Fir di Warnet namun saksi korban ragu untuk meminjamkannya akan tetapi saksi Repi als popot Bin Fai menyuruh saksi korban untuk meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa dan saksi Repi Als Popot bin Fai mengatakan akan bertanggung jawab, karena yakin dengan terdakwa maka saksi korban langsung meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor milik saksi korban maka terdakwa langsung menjemput sdr. Firman als Fir di warnet setelah itu langsung pergi kerumah temannya Firman als Fir yang beralamat di Mejat Jaya Kecamatan lubuklinggau timur II untuk menggadaikan sepeda

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik saksi korban, lalu setelah bertemu sepeda motor milik saksi korban langsung digadaikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan dari hasil penggadaian tersebut terdakwa dan Firman als Fir mendapatkan bagian masing – masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedang saksi Repi als Popot Bin Fai mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Lubuklinggau Timur agar dapat ditindak lanjuti.

*Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adam Gunadarma Bin Rubiadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Kelurahan Mesat Jaya Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, terdakwa bersama dengan saksi Repi als Popot Bin Fai dan sdr. Firman als Fir telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna putih BG 6789 HP milik saksi;
- Bahwa terdakwa melakukannya dengan cara berpura – pura meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan untuk menjemput sdr. Firman als Fir di Warnet, awalnya saksi ragu untuk meminjamkannya, namun saksi Repi als popot Bin Fai menyuruh saksi untuk meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa dan saksi Repi Als Popot bin Fai mengatakan akan bertanggung jawab, karena yakin dengan saksi Repi Als Popot bin Fai, maka saksi langsung meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, namun sampai saat ini tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Repi Als Popot Bin Fai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekira pukul 03. 00 Wib bertempat di Kelurahan Mesat Jaya Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, saksi bersama dengan terdakwa dan sdr. Firman als Fir telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna putih BG 6789 HP milik saksi Adam Gunadarma Bin Rubiadi;
  - Bahwa terdakwa melakukannya dengan cara berpura-pura meminjam sepeda motor milik saksi Adam Gunadarma Bin Rubiadi dengan alasan untuk menjemput sdr. Firman als Fir di Warnet, awalnya saksi Adam Gunadarma Bin Rubiadi ragu untuk meminjamkannya, namun saksi menyuruh saksi Adam Gunadarma Bin Rubiadi untuk meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa dan saksi mengatakan akan bertanggung jawab, karena yakin dengan saksi maka saksi Adam Gunadarma Bin Rubiadi langsung meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, namun sampai saat ini tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa;
  - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna putih BG 6789 HP milik saksi Adam Gunadarma Bin Rubiadi tersebut dijual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta Sdr. firman mendapat Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Alex Sander Alias Alex Bin Acai Lani di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekira pukul 03. 00 Wib bertempat di Kelurahan Mesat Jaya Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, terdakwa bersama dengan saksi Repi Alias Popot Bin Fai dan sdr. Firman als Fir telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna putih BG 6789 HP milik saksi Adam Gunadarma Bin Rubiadi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukannya dengan cara berpura-pura meminjam sepeda motor milik saksi Adam Gunadarma Bin Rubiadi dengan alasan untuk menjemput sdr. Firman als Fir di Warnet, awalnya saksi Adam Gunadarma Bin Rubiadi ragu untuk meminjamkannya, namun saksi Repi Alias Popot Bin Fai menyuruh saksi Adam Gunadarma Bin Rubiadi untuk meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa dan saksi Repi Alias Popot Bin Fai mengatakan akan bertanggung jawab, karena yakin dengan saksi Repi Alias Popot Bin Fai maka saksi Adam Gunadarma Bin Rubiadi langsung meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, namun sampai saat ini tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna putih BG 6789 HP milik saksi Adam Gunadarma Bin Rubiadi tersebut dijual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi Repi Alias Popot Bin Fai mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta Sdr. firman mendapat Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB asli;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Satria FU warna putih BG 6789 HP

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekira pukul 03. 00 Wib bertempat di Kelurahan Mesat Jaya Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, terdakwa bersama dengan saksi Repi Alias Popot Bin Fai dan sdr. Firman als Fir telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna putih BG 6789 HP milik saksi Adam Gunadarma Bin Rubiadi;
- Bahwa terdakwa melakukannya dengan cara berpura-pura meminjam sepeda motor milik saksi Adam Gunadarma Bin Rubiadi dengan alasan untuk menjemput sdr. Firman als Fir di Warnet, awalnya saksi Adam

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Llg



Gunadarma Bin Rubiadi ragu untuk meminjamkannya, namun saksi Repi Alias Popot Bin Fai menyuruh saksi Adam Gunadarma Bin Rubiadi untuk meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa dan saksi Repi Alias Popot Bin Fai mengatakan akan bertanggung jawab, karena yakin dengan saksi Repi Alias Popot Bin Fai maka saksi Adam Gunadarma Bin Rubiadi langsung meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, namun sampai saat ini tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna putih BG 6789 HP milik saksi Adam Gunadarma Bin Rubiadi tersebut dijual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi Repi Alias Popot Bin Fai mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta Sdr. firman mendapat Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi Adam Gunadarma Bin Rubiadi untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Adam Gunadarma Bin Rubiadi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah yang mengacu pada subjek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani, yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pidana dan sebagai sarana pencegahan error in persona;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar terdakwa ALEX SANDER ALIAS ALEX BIN ACAI LANI yang telah didakwa Jaksa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya, hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya dibacakan pada awal persidangan

Menimbang, bahwa sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur Kesatu telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa di dalam KUHP tidak ditemukan penjelasan yang pasti tentang unsur “dengan sengaja”, sehingga untuk dapat memahami unsur ini, dapat dipergunakan pendapat para ahli hukum yang telah diterima sebagai doktrin hukum pidana ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Hattum, “dengan sengaja” atau “opzet” adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan – tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang – undang, sedangkan menurut *memorie van toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan *opzet* adalah *WILLEN EN WETENS*, dalam arti pembuat harus menghendaki (*WILLEN*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*WETEN*) akibat dari perbuatan tersebut, dengan kata lain menurut Prof. P. A. F. Lamintang adalah melakukan suatu tindakan terlarang yang dikehendaki dan diketahui akibatnya oleh si pelaku tersebut ;

Menimbang, bahwa “**kesengajaan**” tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal serta dibedakan ke dalam beberapa bentuk, yaitu : 1) kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), 2) kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of*



*noodzakelijkheids bewestzijn*), 3) kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*) ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*) sedangkan kesalahan merupakan penentu dari dapat tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” artinya adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut nyata – nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku, sedangkan pengertian “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis termasuk pula binatang (manusia tidak masuk) misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya, (R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia Bogor, 1994, halaman 250);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekira pukul 03. 00 Wib bertempat di Kelurahan Mesat Jaya Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, terdakwa bersama dengan saksi Repi Alias Popot Bin Fai dan sdr. Firman als Fir telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna putih BG 6789 HP milik saksi Adam Gunadarma Bin Rubiadi;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukannya dengan cara berpura-pura meminjam sepeda motor milik saksi Adam Gunadarma Bin Rubiadi dengan alasan untuk menjemput sdr. Firman als Fir di Warnet, awalnya saksi Adam Gunadarma Bin Rubiadi ragu untuk meminjamkannya, namun saksi Repi Alias Popot Bin Fai menyuruh saksi Adam Gunadarma Bin Rubiadi untuk meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa dan saksi Repi Alias Popot Bin Fai mengatakan akan bertanggung jawab, karena yakin dengan saksi Repi Alias Popot Bin Fai maka saksi Adam Gunadarma Bin Rubiadi langsung meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, namun sampai saat ini tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna putih BG 6789 HP milik saksi Adam Gunadarma Bin Rubiadi tersebut telah dijual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi Repi Alias Popot Bin Fai mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta Sdr. firman mendapat Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Llg



Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi Adam Gunadarma Bin Rubiadi untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku yakni memiliki sesuatu barang kepunyaan orang lain dan barang tersebut berada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, melainkan dengan cara meminjam dan dalam hal ini barang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna putih BG 6789 HP milik saksi Adam Gunadarma Bin Rubiadi, lalu terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Kedua telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad.3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan:**

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana penggelapan atas 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna putih BG 6789 HP, milik saksi korban Adam Gunadarma pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016, sekira pukul 03. 00 Wib bertempat di Kelurahan Mesat Jaya Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau dilakukannya bersama dengan saksi Repi als Popot Bin Fai dan Sdr. Firman Als Fir dengan kesepakatan bersama dan dengan peran masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Ketiga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam amar yang akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB asli;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Satria FU warna putih BG 6789 HP

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut terbukti milik saksi korban, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

## Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Adam

Gunadarma Bin Rubiadi;

## Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Alex Sander Alias Alex Bin Acai Lani**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan**;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Alex Sander Alias Alex Bin Acai Lani** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB asli;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Satria FU warna putih BG 6789 HP;**Dikembalikan kepada saksi korban Adam Gunadarma Bin Rubiadi;**
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 oleh kami, DIAN TRIASTUTY, S.H, sebagai Hakim Ketua, TATAP SITUNGKIR, S.H, SYAHREZA PAPELMA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSMIATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh YUNIAR, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TATAP SITUNGKIR, S.H.

DIAN TRIASTUTY, S.H.

SYAHREZA PAPELMA, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

RUSMIATI

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Llg





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)